



Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Jl. Sultan Syahrir No. 3 78121 0561760280

<http://inspektorat.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Pengendalian Gratifikasi

No. SK :

Persyaratan

1. nama dan alamat lengkap penerima atau pemberi gratifikasi
2. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera
3. tempat dan waktu penerimaan/penolakan gratifikasi
4. uraian jenis gratifikasi yang diterima/ditolak
5. nilai gratifikasi yang diterima/ditolak (jika diketahui)
6. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penerimaan dan/atau Penolakan Gratifikasi dengan mengisi Formulir Penerimaan/atau Penolakan Gratifikasi yang disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi di Inspektorat Prov. Kalbar. Laporan Penolakan/Penerimaan gratifikasi paling kurang memuat data sebagai berikut : a. nama dan alamat lengkap penerima atau pemberi gratifikasi; b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera; c. tempat dan waktu penerimaan/penolakan gratifikasi; d. uraian jenis gratifikasi yang diterima/ditolak; e. nilai gratifikasi yang diterima/ditolak (jika diketahui); f. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi.

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Laporan Gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 28 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penetapan Gratifikasi



Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Jl. Sultan Syahrir No. 3 78121 0561760280

<http://inspektorat.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

Pengaduan Layanan

Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Gratifikasi yang tidak dapat ditolak wajib dilaporkan pada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi pada Inspektorat Prov. Kalbar.

Setiap pejabat/pegawai dapat melaporkan penolakan gratifikasi kepada UPG pada Inspektorat Prov. Kalbar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi ditolak.